



RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**



R E N J A

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022**



RENCANA KERJA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2022 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2022 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen “**KEBUMEN SEMARAK** = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dokumen RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai pedoman, arah dan upaya dalam pengembangan serta pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 17 September 2021
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen

Drs. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| | |
| Bab I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 5 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun lalu dan Capaian RenstraDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen | 13 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 30 |
| 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen | 32 |
| 2.4. Review Terhadap rancangan Awal Recana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 | 36 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 46 |
| | |
| Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 49 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |

| | | |
|--------------|--|----------|
| Kabupaten | Kebumen..... | |
| | | 52 |
| 3.3. Program | dan | Kegiatan |
| | | 53 |
| Bab IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 67 |
| Bab V | PENUTUP..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 | 17 |
| Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen | 31 |
| Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 | 38 |
| Tabel 2.4. Usulan Musrenbangcam, kuota Kecamatan dan Pokir DPRD.... | 47 |
| Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Kementrian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan pendorong..... | 49 |
| Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Kementrian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan pendorong..... | 50 |
| Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan pendorong..... | 51 |
| Tabel 3.4. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan | |

Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.5. | Program, Kegiatandan Sub kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen | 53 |
| Tabel 4.1. | Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen | 55 |
| | | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Forum PD 2021 beserta lampirannya
2. Daftar Hadir Forum PD 2021
3. Notulen Forum PD 2021



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

BUPATI KEBUMEN,

5

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan
Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPTASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dengan type A. Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, Bidang Koperasi, dan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2021–2026 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Manfaat pembangunan industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
2. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
3. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.
4. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah

5. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.
6. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.
7. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah di ditetapkan oleh Bupati;
8. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta;
9. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah telah dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik

jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang khusus yang cepat dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*, oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah,

yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, landasan hukum yang digunakan antara lain:

0. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang – Undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
 34. Rencana strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program provinsi dan nasional dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2022. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang dirumuskan melalui program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran, Tahun anggaran 2022. Untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini menjadi acuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2022. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu ditetapkan program tahunan, sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, keterkaitan antara Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

2.3. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

2.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

2.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Memuat kajian/review terhadap Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun lalu (tahun 2019) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP, Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD) Capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD (opsional bagi OPD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 bahan musrenbangkab).
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Berisikan uraian mengenai Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian programnasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs,

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berisikan uraian mengenai Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra), Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbangcam, Kuota Kecamatan, dan Pokir DPRD)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah), Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pencapaian IKU OPD, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan kewilayahan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Pengukuran laporan kinerja ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
3. indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit

untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

1. Analisis Kinerja Output

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 13 (Tiga belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2020 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya 87,77 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Sedangkan untuk Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (Lima) kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2020 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya 86,32 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari kegiatan, bahwa semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah berusaha maksimal dan telah berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kebumen.

2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.

Pada Tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melaksanakan 13 (Tiga belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Pengembangan Data/Informasi
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan;

- e. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri;
- h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- k. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
- l. Program Penataan Struktur Industri;
- m. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Berdasarkan realisasi keuangan Belanja Langsung hasil dari pelaksanaan 13 (tiga belas) program yang dijabarkan dalam 43 (empat puluh tiga) kegiatan telah melaporkan capaian kinerja keuangan sebesar 93,37 % (Sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari Total Belanja Langsung yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.823.868.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 10.105.695.319,00 (Sepuluh milyar seratus lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari analisa pencapaian kinerja pelayanan pada Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan capaian kinerjanya dengan cukup baik. Untuk rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.1.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|----------|--------|--------|-------|--|----------|--------|
| | | | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan konsumen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | |
| | | | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | Terlaksanannya Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa | 293,3 | 292,23 | 95,36 | 91,03 | 95,46 | | 383,26 | 130,68 |
| | | | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah | Terlaksanannya Pengawasan Tera ulang dan Kemetrolagian | 2.026 | 2.748,24 | 94,93 | 91,46 | 96,35 | | 2.839,70 | 140,17 |
| | | | Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) | Terlaksanannya pengawasan peredaran pita cukai palsu atau tidak dilekati pitacukai | 220 | 49,98 | 50,00 | 49,94 | 99,89 | | 99,92 | 45,42 |
| | | | Program peningkatan dan pengembangan ekspor | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri | Terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri | 460 | 435,43 | 115,01 | 109,23 | 94,98 | | 544,66 | 119 |
| | | | Membangun jejaring dengan eksportir | Terbangunnya jejaring dengan eksportir | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha | Terfasilitasi pengurusan dokumen ekspor bagi UMKM | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------|-----------|----------|----------|-------|--|-----------|-------|
| | | | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk | Tercukupinya data informasi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pengawasan barang bersubsidi | 800 | 169,20 | 136,48 | 135,88 | 99,56 | | 305,08 | 38,14 |
| | | | Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan | Terpenuhinya upah tenaga kerja kebersihan keamanan, pengelolaan sampah, operator pengelolaan sampah, entry data pasar dan parkir pasar pasar daerah | 8.372,20 | 434,95 | 1.272,64 | 1.268,52 | 99,68 | | 1.703,47 | 20,35 |
| | | | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Terlaksananya pameran inacraf, Kebumen Expo, dan Pengelolaan griya Pamen | 769,80 | 340,11 | 439,91 | 424,19 | 96,43 | | 764,30 | 100 |
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah | Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman (pemeliharaan pasar-pasar daerah) | 25.000 | 10.275,63 | 2.682,48 | 2.652,70 | 98,89 | | 12.928,33 | |
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah (DAK) | Terwujudnya pasar pasar daerah yang aman dan nyaman (| 3.872,18 | 2.432,09 | 425 | 3,32 | 0,78 | | 2.435,41 | 63 |
| | | | Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang | Terlaksananya Operasionalisasi sistem resi gudang di kabupaten kebumen | 1.184 | 2.548,89 | 177,29 | 168,62 | 95,11 | | 2.717,51 | 230 |
| | | | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan | Terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL | 705,60 | 398,58 | 175,38 | 165,06 | 94,11 | | 563,64 | 79,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| | | | Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan | Terfasilitasinya PKL dan penyuluhan PKL dan asongan | 910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan | Terfasilitasinya Tempat PKL dan asongan | 850 | 360,39 | 25,74 | 25,66 | 99,68 | | 386,05 | 45,42 |
| | | | Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan | Terfasilitasinya Pengawasan PKL dan asongan | 960 | - | | | | 0 | 0 | |
| | | | Perindustrian | | | | | | | | | |
| | | | Program pengembangan industri kecil dan menengah | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | Terlaksananya bantuan alat bagi IKM | 1.625 | 781,53 | 202,95 | 198,43 | 97,77 | | 979,96 | 60,31 |
| | | | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri | Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM; | 1.402,5 | 588,74 | 335,27 | 336,22 | 100,28 | | 924,96 | 65,95 |
| | | | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah | Terciptanya izin PIRT bagi IKM, MD dan sertifikasi (200 IKM PIRT; 20 IKM Halal dan 1 IKM Merek Dagang) | | 0 | | - | | | | |
| | | | Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT) | Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM (1kelompok bantuan alat dan 9 Pelatihan/magang IKM) | 1.760 | 564,09 | 279,17 | 254,01 | 90,99 | | 818,10 | 46,49 |
| | | | Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|--------|--------|--------|-------|--|--------|--------|
| | | | Produksi | | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi HKI untuk IKM | 366 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | Pengembangan Sistem Inovasi teknologi industri | Terlaksananya kegiatan pendataan industry kreatif serta kegiatan industry kreatif lainnya | 450 | 489,13 | 25,13 | 24,87 | 98,95 | | 514 | 114,23 |
| | | | Program penataan struktur industri | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah | Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen | 450 | 81,34 | 50,91 | 31,85 | 62,57 | | 113,19 | 25,16 |
| | | | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | |
| | | | Program pengembangan data/informasi | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Tersusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ, LPPD | 226 | 68,72 | 59,58 | 58,48 | 98,14 | | 127,20 | 56,29 |
| | | | Keuangan | | | | | | | | | |
| | | | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | |
| | | | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Tercapainya target pendapatan daerah | 1.716,5 | | 589,87 | 575,89 | 97,63 | | 575,89 | 33,55 |
| | | | Fasilitasi peningkatan PAD | Tersedianya kelengkapan retribusi, alat kelengkapan retribusi dan terinformasinya tariff | 325 | 0 | | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--------|--------|--------|-------|--|----------|-------|
| | | | instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | ikomponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 24,3 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 100 | | 9,95 | 40,95 |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan minum rapat dan jamuan | 175 | 34,31 | 30,56 | 29,69 | 97,17 | | 64 | 36,58 |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 550 | 123,77 | 45,55 | 43,50 | 99,88 | | 167,27 | 30,42 |
| | | | Penunjang Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya Upah Non PNS | 1.580,5 | 389,99 | 400 | 389,41 | 91,98 | | 779,40 | 49,32 |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Tersediannya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 178 | 38,12 | 21,48 | 21,32 | 99,23 | | 97,56 | 54,81 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan gedung kantor | Terbangunnya Aula Gedung Kantor | 4.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedia Kendaraan Dinas / Operasional | 1.136,5 | 557,46 | 525,00 | 504,33 | 96,06 | | 1.061,79 | 93,43 |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 442 | 142,73 | 49,70 | 49,40 | 99,40 | | 192,13 | 43,47 |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung kantor | 222 | 49,29 | 111,36 | 108,69 | 97,60 | | 157,98 | 71,17 |
| | | | Pengadaan mebeleur | Tersedianya Mebeleur | 300 | 0 | 50,11 | 49,814 | 99,41 | | 49,81 | 16,61 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 655 | 406,70 | 230,81 | 230,21 | 99,74 | | 636,91 | 97,24 |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar | Terawatnya kebersihan pasar | | 352,93 | 455,39 | 450,88 | 99,01 | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|-------|
| | | | URUSAN PEMDA KAB/KOTA | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJiP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27,62 | 55,24 |
| | | | Evaluasi kinerja PD | Jumlah data pedagang pasar dan aset | 0 | | | | | 35 | 15,66 | 44,74 |
| | | | <i>Admnistrasi Keuangan PD</i> | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan untuk ASN | 0 | | | | | 8.237,80 | 6.035,25 | 73,26 |
| | | | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 0 | | | | | 115,00 | 60,56 | 52,66 |
| | | | <i>Administrasi Kepegawaian PD</i> | | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Per-UU | Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perUU | 0 | | | | | 100,00 | 21,43 | 21,43 |
| | | | <i>Administrasi Umum PD</i> | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terwujudnya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan | 0 | | | | | 20,00 | 11,91 | 59,60 |
| | | | Penyediaan bahan logistic kantor | Terpenuhinya pengadaan makan minum rapat dan tamu | 0 | | | | | 24,50 | 11,17 | 45,58 |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya pengadaan cetak karcis, penggandaan dan jilid | 0 | | | | | 150,00 | 146,65 | 97,77 |
| | | | Penyediaan bahan | Terpenuhinya bahan | 0 | | | | | 3,50 | 2,01 | 57,46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|
| | | | bacaan dan peraturan per UU | bacaan dan surat kabar / majalah | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan bahan / material | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 0 | | | | | 54,60 | 35,43 | 64,88 |
| | | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah bulan koordinasi ke pusat, provinsi dan luar daerah | 0 | | | | | 96,00 | 24,35 | 25,36 |
| | | | <i>Pengadaan BMD penunjang urusan PD</i> | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan meubelair | Terwujudnya pengadaan meubelair | 0 | | | | | 56,00 | 55,84 | 99,71 |
| | | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | | | | | 165,00 | 160,61 | 97,34 |
| | | | <i>Penyediaan jasa penunjang urusan PD</i> | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan surat menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat | 0 | | | | | 4,99 | 3,11 | 62,26 |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0 | | | | | 400,00 | 201,06 | 50,27 |
| | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | | | | | 37,00 | 14,07 | 38,03 |
| | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 0 | | | | | 17,00 | 8,53 | 50,15 |
| | | | <i>Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|-----------|----------|-------|
| | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan operasional | 0 | | | | | 242,00 | 89,34 | 36,92 |
| | | | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor perindag, Dekranasda, SRG dan UML | 0 | | | | | 125,038 | 92,88 | 74,28 |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | |
| | | | <i>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</i> | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah lokasi pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah | 0 | | | | | 905,66 | 517,42 | 57,13 |
| | | | Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah lokasi terlaksananya kegiatan operasional, penyediaan peralatan / sarana kebersihan pasar | 0 | | | | | 1.829,555 | 1.020,82 | 55,80 |
| | | | <i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya</i> | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah terlaksananya UPTD Pasar Intensifikasi / ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar | 0 | | | | | 696,68 | 357,17 | 51,27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|
| | | | Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Terbentuknya organisasi PKL, tercapainya kesadaran PKL thd. Aturan2 yang berlaku, terlaksananya pengelolaan SRG, tersedianya THL kegiatan PKL dan SRG | 0 | | | | | 401,18 | 190,70 | 47,53 |
| | | | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | | | | | | | | | |
| | | | <i>Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Daerah Kab / Kota</i> | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting di kab. Kebumen | 0 | | | | | 150,05 | 61,37 | 40,90 |
| | | | <i>Pengendalian harga, dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk. Pasar Kab/Kota</i> | | | | | | | | | |
| | | | Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | Terinformasinya harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar rakyat | 0 | | | | | 43,49 | 17,16 | 39,44 |
| | | | Program pengembangan ekspor | | | | | | | | | |
| | | | <i>Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------|--------|-------|
| | | | <i>daerah kab/kota</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab / kota | Berkembangnya perdagangan LN dan perdagangan ekspor | 0 | | | | | | 192,036 | 45,64 | 23,77 |
| | | | Program standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera | Jumlah alat UTTP yang ditera, tera ulang | 0 | | | | | | 125,235 | 61,86 | 49,40 |
| | | | Program penggunaan dan pemasaran produk DN | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota | Terlaksananya promosi dan peningkatan penggunaan produk DN | 0 | | | | | | 232,023 | 109,36 | 47,13 |
| | | | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| | | | Program perencanaan dan pembangunan industri | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten / kota</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwil. industri | Terlaksananya rapat koordinasi | 0 | | | | | | 45,00 | 10,51 | 23,36 |
| | | | Koordinasi, sinkronisasi | Terlaksananya rapat | 0 | | | | | | 1.347 | 8,91 | 0,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|-----------|-------|-------|
| | | | dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | koordinasi penyiapan KIHT dan pendataan IHT | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri | Terlaksananya pembangunan dapur bersih produksi gula semut | 0 | | | | 1.430,398 | 21,94 | 1,53 |
| | | | Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat | Jumlah pelaku IKM yang mendapat pelatihan dan yang mendapat pendampingan | 0 | | | | 575,145 | 93,59 | 16,27 |
| | | | Program pengendalian izin usaha industri | | | | | | | | |
| | | | <i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i> | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industry dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis SIINAS | Jumlah IKM yang terfasilitasi perizinannya | 0 | | | | 270,00 | 37,61 | 13,93 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | |
| | | | <i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI,</i> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|------|------|
| | | | <i>IPKI kewenangan kab/kota</i> | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten / kota melalui SIINAS | Terdatanya IKMB di kabupaten kebumen | 0 | | | | | 50,00 | 4,40 | 8,80 |

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020, maka pada Belanja Tidak Langsung pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2020 baru mencapai 90,26% terhitung sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi masih jauh dari target yang sampai akhir bulan Desember sebesar 100 %. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung baru mencapai 85,97%, dari target akhir sebesar 100%.

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;
- b. Kekurang cermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2020 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut;
- e. Adanya beberapa kegiatan fisik yang dipihak ketigakan yang penurunan nilai kontraknya jauh dibawah pagu anggaran mengakibatkan pencapaian target anggaran/keuangan kurang maksimal.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|--|---|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi | Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat | Prosentase Koperasi Aktif | 90 | 92 | 0 | 0 | 87,11 | 92,34 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 2 | | | Peningkatan Jumlah UMKM | 45.457 | 46.057 | 0 | 0 | 46.460 | 46.100 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 3 | | | Prosentase Pasar Tradisional dalam Kondisi baik | 77,78 | 100 | 0 | 0 | 82,5 | 85 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 4 | | | Jumlah Usaha Perdagangan Berijin | 2.380 | 2.413 | 0 | 0 | 3.718 | 3.790 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 5 | | | Jumlah Industri Kecil Menengah | 54.949 | 54.959 | 0 | 0 | 56.411 | 56.421 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 6 | | | Terbangunnya Kawasan Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sangat Berhasil |
| 7 | | | Prosentase Koperasi yang Sehat | 21,05 | 26,67 | 33,33 | 40,00 | 21,05 | 26,67 | 33,33 | 40,00 | Sangat Berhasil |
| 8 | | | Prosentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas | 4,06 | 8,75 | 10,27 | 10,89 | 4,06 | 8,75 | 10,27 | 10,89 | Sangat Berhasil |
| 9 | | | Prosentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan | -3,05 | 10,30 | 5,42 | 5,14 | -3,05 | 10,30 | 5,42 | 5,14 | Sangat Berhasil |
| 10 | | | Prosentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian | 2,92 | 8,31 | 6,15 | 5,79 | 2,92 | 8,31 | 6,15 | 5,79 | Sangat Berhasil |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Pengertian isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang dapat mengantisipasi isu-isu strategis tersebut.

Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri, pengembangan perdagangan, sarana perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Potensi sumber daya alam lokal yang belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri, dan kondisi riil struktur industri di Kabupaten Kebumen yang masih dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan Sumber Daya Manusia yang relatif rendah menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas. Untuk itu perlu pengolahan bahan baku secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dan bisa lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan, melalui langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pelatihan dan bantuan peralatan sarana produksi;
- b. Kemudahan pemberian ijin usaha bagi Industri Kecil Menengah;
- c. Fasilitasi HAKI/hak merek;
- d. Gugus kendali mutu;
- e. Monitoring dan evaluasi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat. Untuk itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah "wajah" pasar tradisional menjadi lebih higienis, nyaman dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui tera dan tera ulang alat UTP;

- c. meningkatkan perdagangan produk unggulan Kabupaten Kebumen dengan memperluas jaringan bisnis dan promosi produk unggulan dengan cara mengikuti pameran tingkat nasional dan daerah;
 - d. Pengawasan barang dan jasa yang beredar, Penyediaan informasi mengenai harga kepokmas;
 - e. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri dan membangun jejaring dengan eksportir.
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
 - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan pasar dan parkir;
 - h. Pelayanan kebersihan pasar;
3. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menghadapi era globalisasi ini, koperasi dituntut untuk bisa tidak hanya bertahan hidup, tetapi dapat tetap bersaing dengan badan usaha-badan usaha yang lainnya, koperasi harus selalu siap dan update menghadapi perubahan zaman. Koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantita, masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kabupaten Kebumen yg berkinerja baik, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu

1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing produk UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM.
3. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan capaian kinerja pelayanan, tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan dari Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Kinerja pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sampai tahun 2020 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 87,97. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan, serta perbaikan prosedur pelayanan.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan dan hambatan yang di hadapi, yaitu :

1. Terbatasnya ruang gerak pelaksanaan tera ulang diakibatkan oleh situasi dampak covid-19
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetrolgian mendukung pelaksanaan tera dengan protokol kesehatan
3. Tidak terlaksananya pameran dikarenakan kondisi covid-19 untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu berkumpulnya masa (sosial distancing)
4. Pembatasan jangkauan pasar mengakibatkan terbatasnya promosi perdagangan ke dalam dan luar negeri.
5. Masih rendahnya sarana prasarana dalam menangani dampak Covid-19 di pasar dan PKL untuk menghadapi kondisi new normal
6. Kurangnya pengembangan pemasaran online untuk memasarkan produk IKM
7. Menurunnya pendapatan retribusi pasar dikarenakan dampak covid-19 mempengaruhi penjualan para pedagang.
8. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
9. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada kurang optimalnya pelayanan bagi pasar dan PKL
10. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif memproduksi
11. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
12. Belum tersedianya data yang akurat yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikroyang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan Visi Bupati Kebumen terpilih Tahun 2021 - 2026. Adapun Visi Kabupaten Kebumen 2005-2025 tersebut adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”, sedangkan Visi Bupati terpilih Tahun 2021 – 2026 adalah “**KEBUMEN SEMARAK** = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Sedangkan sesuai misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menjabarkan misi ke tiga yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

1. **KUMPUL BAKUL** = Program promosi dan pengembangan jejaring produk agrobisnis dan produk lokal Kebumen melalui dropshipper, market place , katalog lokal melalui SIMBOK BLONJO

2. **DEMEN MBUMEN**, gerakan cinta produk kebumen

Sedangkan tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah :

1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan jam buka lebih lama.
4. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
5. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
6. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertata Pedagang kaki lima
7. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi
8. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
9. Belum tersedianya data yang akurat yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Beberapa peluang untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.
5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tuntutan semua elemen warga dan sebagai alternatif bagi konsumen dalam penyediaan barang.
7. Pasar Rakyat adalah (bukan peluang kalau ada adalah) salah satu sumber pendapatan yang potensial
8. Pedagang Pasar Rakyat adalah wirausahawan yang berpotensi membuka lapangan kerja.
9. Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
10. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peran dan posisi Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Kebumen mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan diantaranya :

1. Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan pemasaran produk unggulan IKM/UMKM melalui penjualan online
3. Meningkatkan kualitas IKM/UMKM dan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan
4. Melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan new normal dengan memperhatikan protokol kesehatan diantara : anjuran memakai masker, anjuran menjaga jarak, melakukan sosial distansing baik pedagang dan pembeli di pasar, memfasilitasi tempat cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan)
5. Mengkondisikan kegiatan pelatihan, pengawasan perdagangan, dan pelaksanaan tera ulang menggunakan protokol kesehatan .
6. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pasar dan PKL dengan kondisi new normal

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open-Gov dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”, dengan prioritas pembangunan antara lain yaitu:

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur.
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi.
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal berbasis komoditas unggulan.
4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana.

Adapun review Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2022, dapat dilihat dalam table 2.3. berikut:

Tabel 2.3.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2022

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|----|---|----------------|---|------------------------|---------------------|---|----------------|---|------------------------|---------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) | CATATAN PENTING |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Knerja PD | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Knerja PD | | | | | |
| | a Penyusunan dokumen perencanaan PD | Dinas Perindag | Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJIP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra | 10 dokumen | 50.000.000 | A Penyusunan dokumen perencanaan PD | Dinas Perindag | Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, DPP, LKJIP, Tapkin, LKPJ/LPPD, Renstra | 10 dokumen | 50.000.000 | |
| | b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perindag | Jumlah data pedagang pasar dan aset | 6 dokumen | 35.000,000 | B Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perindag | Jumlah data pedagang pasar dan aset | 6 dokumen | 35.000,000 | |
| | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| | a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Dinas Perindag | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (orang) | 112 orang | 10.425.300.000 | A Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Dinas Perindag | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan (orang) | 112 orang | 10.424.944.000 | |
| | b Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dinas Perindag | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen) | 12 dokumen | 125.000.000 | B Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dinas Perindag | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen) | 12 dokumen | 125.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | |
| | a Sosialisasi Peraturan Per UU | Dinas Perindag | Jumlah sosialisasi (kegiatan) | 7 kegiatan | 100.000.000 | A Sosialisasi Peraturan Per UU | Dinas Perindag | Jumlah sosialisasi (kegiatan) | 7 kegiatan | 100.000.000 | |
| | b Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Dinas Perindag | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang) | 105 orang | 105.000.000 | B Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang) | 105 orang | 105.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|----------|-------------|--|---|--|----------------|--|----------|-------------|--|
| | a | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 25.000.000 | | a | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor | 12 bulan | 25.000.000 | |
| | b | Penyediaan bahan logistic kantor | Dinas Perindag | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 30.000.000 | | b | Penyediaan bahan logistic kantor | | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 30.000.000 | |
| | c | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Perindag | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 350.000.000 | | c | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 350.000.000 | |
| | d | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan PerUU | Dinas Perindag | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 bulan | 5.000.000 | | d | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan PerUU | | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 bulan | 5.000.000 | |
| | e | Penyediaan bahan / material | Dinas Perindag | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 12 bulan | 65.000.000 | | e | Penyediaan bahan / material | | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 12 bulan | 65.000.000 | |
| | f | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dinas Perindag | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) | 12 bulan | 120.000.000 | | f | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) | 12 bulan | 120.000.000 | |
| | g | Penatausahaan arsip dinamis SKPD | Dinas Perindag | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 bulan | 15.000.000 | | g | Penatausahaan arsip dinamis SKPD | | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 bulan | 15.000.000 | |
| | | Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| | a | Pengadaan meubel | Dinas Perindag | Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor | 0 | 0 | | a | Pengadaan meubel | Dinas Perindag | Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor | 0 | 0 | |
| | b | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Dinas Perindag | Tersedianya meubelair | 0 | 0 | | b | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Dinas Perindag | Tersedianya meubelair | 0 | 0 | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|----------|---------------|---|---|----------------|---|----------|---------------|
| a | Penyediaan jasa surat menyurat | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 6.000.000 | a | Penyediaan jasa surat menyurat | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 6.000.000 |
| b | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 430.000.000 | b | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 400.000.000 |
| c | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bula | 50.000.000 | c | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bula | 50.000.000 |
| d | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 20.000.000 | d | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 20.000.000 |
| Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda | | | | | |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | 62 unit | 200.000.000 | a | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | 62 unit | 200.000.000 |
| b | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Dinas Perindag | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | 4 unit | 100.000.000 | b | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Dinas Perindag | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | 4 unit | 100.000.000 |
| Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | | | | | Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | | | | |
| a | Penyediaan sarana distribusi perdagangan | | jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar) | 4 UPTD | 1.000.000.000 | a | Penyediaan sarana distribusi perdagangan | | jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar) | 4 UPTD | 1.000.000.000 |
| b | Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | jml pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola (Unit) | 4 UPTD | 1.900.000.000 | b | Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | jml pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola (Unit) | 4 UPTD | 1.900.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------|-------------|--|----------------|--|------------|-------------|--|
| | Kegiatan : Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya | | | | | Kegiatan : Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya | | | | | |
| | a Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | | jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit) | 4 unit | 800,000,000 | a Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | | jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit) | 4 unit | 800,000,000 | |
| | b Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | | jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan) | 4 kegiatan | 400,000,000 | b Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | | jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan) | 4 kegiatan | 400,000,000 | |
| 6 | Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk. Daerah Kab/Kota | | | | | Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk. Daerah Kab/Kota | | | | | |
| | a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Dinas Perindag | Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali) | 277 kali | 250,000,000 | a Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Dinas Perindag | Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali) | 277 kali | 250,000,000 | |
| 7 | Kegiatan : Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar kab/kota | | | | | Kegiatan : Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar kab/kota | | | | | |
| | a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari) | 365 hari | 120.000.000 | a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari) | 365 hari | 120.000.000 | |
| 8 | Program Pengembangan Ekspor Kegiatan : Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab/kota | | | | | Program Pengembangan Ekspor Kegiatan : Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab/kota | | | | | |
| | a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan | 2 kegiatn | 250.000.000 | a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan | 2 kegiatn | 250.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|---------------|--|---|--|--|------------|---------------|
| | | | Usaha Produk Ekspor (Kegiatan) | | | | | Usaha Produk Ekspor (Kegiatan) | | | |
| 9 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan | | | | | | | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan | | | |
| | a | Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | 2780 UTTP | 350.000.000 | | a | Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | 2780 UTTP | 350.000.000 |
| | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan : Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri | | | | | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan : Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri | | | |
| | a | Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota | Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan) | 4 kegiatan | 400.000.000 | | a | Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab/kota | Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan) | 4 kegiatan | 400.000.000 |
| | BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota | Dinas Perindag | | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan, penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab./Kota | | | |
| | a | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | 20 kali | 75.000.000 | | a | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | 20 kali | 75.000.000 |
| | b | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan) | 2 kegiatan | 1.347.599.000 | | b | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | Jumlah perencanaan/pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan) | 2 kegiatan | 1.347.599.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------|---------------|---|---|---|-------------|---------------|--|
| | c | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri | Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok) | 2 kelompok | 1.460.398.000 | c | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri | Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok) | 2 kelompok | 1.460.398.000 | |
| | d | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) | 80 orang | 330.000.000 | d | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) | 80 orang | 330.000.000 | |
| | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | | | | |
| | a | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | 150 dokumen | 250.000.000 | a | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | 150 dokumen | 250.000.000 | |
| 1 | 1 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | a | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | jml dokumen Data Industri (Dokumen) | 1 dokumen | 100.000.000 | a | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | jml dokumen Data Industri (Dokumen) | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|-------------|-------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 1 2 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | |
| | a Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota | 80 koperasi | 270.000.000 | a Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota | 80 koperasi | 270.000.000 | |
| 1 3 | Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | a Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah SDM koperasi yang kompeten | 150 orang | 213.978.000 | a Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah SDM koperasi yang kompeten | 150 orang | 213.978.000 | |
| | a Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 60 orang | 377.834.000 | a Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 60 orang | 377.834.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|-------------|-----------------------|---|--|---|-------------|---------------|-----------------------|
| 1 4 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | |
| | a Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas | 200 unit | 164.139.000 | a Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas | 200 unit | 164.139.000 | |
| | b Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk | 75 unit | 224.956.000 | b Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk | 75 unit | 224.956.000 | |
| | c Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm | 7 kegiatan | 1.569.619.000 | c Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm | 7 kegiatan | 1.569.619.000 | |
| | Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | |
| | a Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Jml UKM yang meningkat skala usahanya | 225 UMKM | 2.377.725.000 | a Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Jml UKM yang meningkat skala usahanya | 225 UMKM | 2.377.725.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| J U M L A H | | | | | 26.487.548.000 | | | | | | 26.487.548.000 |

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme Musyawaran Perencanaan Pembangunan atau disingkat musrenbang. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2021, Usulan Musrenbangcam, Kuota Kecamatan dan Pokir DPRD yang masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022 yang terakomodir disajikan dalam tabel berikut .

TABEL 2.4.
Usulan Musrenbangcam, Kuota Kecamatan dan Pokir DPRD
Tahun Anggaran 2022

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---|-------------|---|---------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | 4 % | |
| | Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kab Kebumen | Jumlah Industri yg terbina (orang) | 80 orang | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) | Rp 101.000.000 / 80 orang | |
| 2 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm | 10.49 % | |
| | Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | 7 Kegiatan | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--|---------------------------|--|
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab. Kebumen | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm | 150.000.000 / 7Kegiatan | |
| 3 | Program Pengembangan UMKM | | Persentase Usaha Kecil | 2,94 % | |
| | Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya | 100 UMKM | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab. Kebumen | Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya | Rp 300.000.000 / 225 UMKM | |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | Persentase Advokasi kepada Koperasi | 22,19% | |
| | Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 60 orang | |
| | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kebumen | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Rp 216.000.000 / 60 orang | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2017-2022 yaitu:

TABEL 3.1
PERMASALAHAN PELAYANAN PD
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

| SasaranStrategis | Permasalahan PelayananPD | Faktor | |
|--|---|--|---|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kebijakan pengembangan Sumber daya industri | Kurangnya Peningkatan Tenaga kerja Industri yang kompeten. | Keterbatasan SDM | Pelatihan industri berbasis kompetensi |
| Kebijakan Pengembangan sarana Dan prasarana industri | Belum terlaksananya Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri; | Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri | Pendampingan Standarisasi industri |
| Kebijakan Pemberdayaan industri. | Kurangnya kemampuan industri dalam negeri. | Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri | Adanya dorongan Penggunaan teknologi Guna peningkatan Industri dalam negeri |
| Kebijakan pengembangan perwilayahan industri | Belum terbentuknya Penetapan KPI | Masihadanya Pembahasan lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi | Adanya Dukungan Dana DBHCHT Untuk pembuatan Kawasan Industri Rokok |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal | Kurangnya inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru | Keterbatasan SDM | Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru. |
|---|--|------------------|---|

3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2017-2022 yaitu:

TABEL 3.2.
PERMASALAHAN PELAYANAN PD
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

| Sasaran Strategis | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|--|---|---|---|
| | | Penghambat | Pendorong |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa | Belum optimalnya ekspor produk unggulan | Kurangnya SDM Yang menguasai Ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha | Banyak kualitas produk unggulan yang banyak |
| Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor | Ekspor masih Didominasi produk mebel | Belum banyak Produk unggulan Yang mampu Menembus pasar ekspor | Perlu peningkatan kualitas produk |

3.1.3. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 juga telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 3.3.
PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

| Sasaran Strategis | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor | |
|---|---|--|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri | Belum optimalnya pertumbuhan industri | Masuknya industri Besar | Peningkatan SDM dengan bintek dan magang |
| Meningkatnya nilai ekspor non migas | Belum optimalnya ekspor produk ekspor selain gula semut | Kendala perijinan dan transportasi | Perlu pengetahuan tentang ekspor |
| Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar; dan | Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat | Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan | Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas |
| Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien. | Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat | Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan | Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas |

Perkembangan situasi nasional menuntut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi harga dan Perlindungan Konsumen;
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
10. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
11. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
12. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM

Perkembangan inilah yang membawa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen harus menjadi salah satu institusi penggerak perekonomian rakyat yang responsif, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun Kedua dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang tertuang melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam pelaksanaan RPJMD adalah mendukung misi/agenda ke-3 Bupati terpilih tahun 2021-2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, seharusnya didasarkan atas Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.4.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022

Visi: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat

Misi ke 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui
pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan
kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi
kerakyatan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2022 |
|----|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | PDRB ADHK Sektor Sekunder | 4.339,72 Milyar Rupiah |
| | | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier | PDRB ADHK Sektor Tersier | 11.674,74 Milyar Rupiah |

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 7 Tahun 2021 maka terbentuk Perangkat Daerah Baru yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 7 Tahun 2021 ditetapkan maka berdampak bahwa bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertambah menjadi 4 (empat) yaitu Bidang Perindustrian, Sarana Perdagangan, Pengembangan Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RK maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 telah menetapkan rencana program dan kegiatan sebanyak 14 (empat

belas) program dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|------|---|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja 2023 | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | URUSANPEMERINTAHANPILIHAN | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 17,726,300,000 | | | | 19,139,888,000 |
| | Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan | | | | 4,100,000,000 | | | | 4,982,000,000 |
| | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi | | | | 2,900,000,000 | | | | 3,750,000,000 |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah unitsarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar) | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Unit | 1,000,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 11,60 miliar rupiah | 1,800,000,000 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasaryg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 UPTD | 1,900,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 11,60 miliar rupiah | 1,950,000,000 |
| | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | 1,200,000,000 | | | | 1,232,000,000 |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Unit | 800,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 12miliar rupiah | 820,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| | Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Kegiatan | 400,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 12miliar rupiah | 412,000,000 |
| | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | | | 370,000,000 | | | | 400,000,000 |
| | Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 250,000,000 | | | | 250,000,000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277 kali | 250,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1,50% | 250,000,000 |
| | Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat PasarKabupaten/Kota | | | | 120,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 150,000,000 |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 365 Hari | 120,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1,5% | 150,000,000 |
| | Program Pengembangan Ekspor | | | | 250,000,000 | | | | 250,000,000 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | | | | 250,000,000 | | | | 250,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Kegiatan | 250,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1900juta rupiah | 250,000,000 |
| | Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen | | | | 350,000,000 | | | | 350,000,000 |
| | Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera,tera ulang, dan pengawasan | | | | 350,000,000 | | | | 350,000,000 |
| | Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang | Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2780 Unit | 350,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 53,97% | 360,500,000 |
| | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | 400,000,000 | | | | 540,750,000 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | 400,000,000 | | | | 540,750,000 |
| | Pelaksanaan promosi penggunaan produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Kegiatan pemasaranproduk dalamNegeri | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Kegiatan | 400,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 68,77% | 540,750,000 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12,256,300,000 | | | | 19,139,888,000 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 85,000,000 | | | | 85,000,000 |
| | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Dokumen | 50,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|----------------|---------------------------------------|--|------|----------------|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6 Dokumen | 35,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 35,000,000 |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10,550,300,000 | | | | 10,707,488,000 |
| | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112 Orang | 10,425,300,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 10,572,488,000 |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Dokumen | 125,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 135,000,000 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 205,000,000 | | | | 207,000,000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105 Orang | 105,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 107,000,000 |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 Kegiatan | 100,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 100,000,000 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 610,000,000 | | | | 611,650,000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 25,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi | | 100% | 25,750,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|-------------|---------------------------------------|--|------|-------------|
| | | Bangunan Kantor | | | | Umum | | | |
| | Penyediaan Bahan logistik kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 30,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 30,000,000 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 350,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 350,000,000 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 5,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 5,000,000 |
| | Penyediaan bahan /material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 ulan | 65,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 65,000,000 |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 120,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 120,000,000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | | 12 Bulan | 15,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 15,000,000 |
| | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 506,000,000 | | | | 532,000,000 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 6,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100% | 6,000,000 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 430,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 451,000,000 |
| Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 50,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 55,000,000 |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 Bulan | 20,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 20,000,000 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 300,000,000 | | | 406,000,000 |
| Penyediaan jasa, pemeliharaan, Biaya Pemerliharan ,Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62 Unit | 200,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 206,000,000 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Unit | 100,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 100% | 200,000,000 |
| URUSANPEMERINTAHANBIDANGPERINDUSTRIAN | | | | 3,562,997,000 | | | 3,776,639,000 |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | | | 3,212,997,000 | | | 3,166,639,000 |
| Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota | | | | 3,212,997,000 | | | 3,166,639,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------|---|--|-------|---------------|
| Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan ,penyebaran, dan Perwilayahan Industri | Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Kali | 75,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4,35% | 75,000,000 |
| Koordinasi,dan pelaksanaanPembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah perencanaan/pembangu kawasan industri hasil tembakau (kegiatan) | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Kegiatan | 1,347,599,000 | DBHCHT | | 4,35% | 1,347,599,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah perkumpulan industriyang mendapatkanbantuan saranadan prasarana industri(kelompok) | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Kelompok | 1,460,398,000 | Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik | | 4,35% | 1,400,000,000 |
| Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 Orang | 330,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4,35% | 344,040,000 |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | 250,000,000 | | | | 500,000,00 |
| Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri(IPKI) kewenangan kabupaten/kota | | | | 250,000,000 | | | | 500,000,00 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten /kota | Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150 Dokum | 250,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 100 % | 500,000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------|---------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | 100,000,000 | | | | 110,000,000 |
| | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100,000,000 | | | | 110,000,000 |
| | Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten /kota melalui sistim informasi industri nasional (SIINas) | jumlah dokumen Data Industri | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 100,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1Dokumen | 110,000,000 |
| | URUSANPEMERINTAHANWAJIBYANG TIDAKBERKAITANDENGANPELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | URUSANPEMERINTAHANBIDANGKOPERASI, USAHAKECIL, DANMENENGAH | | | | 5,198,251,000 | | | | 5,220,083,000 |
| | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | | | 270,000,000 | | | | 278,100,000 |
| | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 270,000,000 | | | | 278,100,000 |
| | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan Kab/Kota | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 Koperasi | 270,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 278,100,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---------------|---------------------------------------|--|--|---------------|
| | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | | | | 213,978,000 | | | | 221,628,000 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 213,978,000 | | | | 221,628,000 |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM koperasi yang kompeten | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150 orang | 213,978,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 221,628,000 |
| | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | | | 377,834,000 | | | | 321,189,000 |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 377,834,000 | | | | 321,189,000 |
| | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 orang | 377,834,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 321,189,000 |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | 1,958,714,000 | | | | 3,306,246,000 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan | | | | 1,958,714,000 | | | | 3,306,246,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|
| | dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah UMKMyang teridentifikasi berpotensi naik kelas | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan, Rowokele, Semua Kelurahan,Gombong, Semua Kelurahan,Padureso , Semua Kelurahan, Karangsambung Semua Kelurahan | 200 unit | 164,139,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 10,27% | 198,920,000 |
| | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah UMKMyang memiliki sertifikasi dan standar mutu produk | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 unit | 224,956,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 10,27% | 300,000,000 |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 Kegiatan | 1,569,619,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 10,27% | 2,807,326,000 |
| | Program Pengembangan UMKM | | | | 2,377,725,000 | | | | 2,377,725,000 |
| | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | 2,377,725,000 | | | | 2,377,725,000 |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | jumlah umkm yang meningkatusahanya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, | 225 UMKM | 2,377,725,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 35unit usaha | 2,377,725,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|
| | | | Kuwarasan, Semua Kelurahan, Padureso, Semua Kelurahan, Buayan, Semua Kelurahan, Puring, Semu Kelurah, Petanahan, Semua Kelurahan, Petanahan, Ampelsari, Klirong, Semua Kelurahan, Mirit, Karanggede, Kutowinangu Semua Kelurahan, Alian, Semua Kelurahan, Sruweng, Semua Kelurahan, Rowokele, Kretek, Sempor, Semua Kelurahan, Sadang, Semua Kelurahan, Bonorowo, Patukrejo, Bonorowo, Mrentulan | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 26,487,548,000 | | | | 28,136,610,000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN KEBUMEN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | PrakiraanMajuRencanaTahun 2023 | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|
| | | CapaianProgram | KeluaranSubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | TargetCapaianKinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | TargetCapaianKinerja | | Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | TolokUkur | Target | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Koperasi yang Berkualitas | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota | Jumlah Koperasi akuntabel | Kab. Kebume Kebumen, Tamanwinan | n, 33,33% gun | 80 Koperas | 80 koperasi | 270,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Koperasi yang Berkualitas | 33,33% | 278,100,000 |
| 2 | 17 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase SDM Koperasi yang kompeten | Jumlah SDM koperasi yang kompeten | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan | Kab. Kebume Kebumen, Tamanwinan | n, 17,53% gun | 150 orang | 4 kegiatan | 213,978,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase SDM Koperasi yang kompeten | 17,53% | 221,628,000 |
| 2 | 17 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase advokasi kepada koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Kab. Kebume Puring, Banjarejo Kab. Kebume Kebumen, Tamanwinan | n, 22,19% gun | 60 orang | 60 orang | 377,834,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase advokasi kepada koperasi | 22,19% | 321,189,000 |
| 2 | 17 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-------------------------|---|--------|---------|--------|-------------|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | PendataanPotensidan PengembanganUsaha Mikro | Persentase peningkatanUKM yang berkualitas | Jumlah UMKMyang teridentifikasi berpotensinaikkelas | Jumlah UMKMyang terbina | Kab.Kebume Buluspesantr n, en, Kab.Kebume Rowokele, Semua Kelurahan n, Kab.Kebume Gombong, Semua Kelurahan n, | 10,27% | 200unit | 284ukm | 164,139,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase peningkatanUKM yang berkualitas | 10,27% | 198,920,000 |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-------------------------|---|--------|---------|--------|-------------|--------------------------------------|--|--------|-------------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | PrakiraanMajuRencana Tahun2023 | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|
| | | CapaianProgram | KeluaranSubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | TargetCapaianKinerja | | | PaguIndikatif (Rp.) | | Sumber Dana | TargetCapaianKinerja | | Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | TolokUkur | Target | |
| | | | | | Kab.Kebume Petanahan, Semua Kelurahan n, Kab.Kebume Petanahan, Ampelsari n, n, Kab.Kebume Klirong, Semua Kelurahan n, Kab.Kebume Mirit, Karanggede n, Kab.Kebume Kutowinangu Semua Kelurahan n, n, Kab. Kebume Alian, Semu Kelurahan n, n, Kab.Kebume Sruweng, Semua Kelurahan n, n, Kab.Kebume Rowokele, Kretek n, n, Kab.Kebume Sempor, Semua Kelurahan n, Kab.Kebume Sadang, Semua Kelurahan n, Kab.Kebume Bonorowo, Patukrejo n, n, Kab.Kebume Bonorowo, Mrentul n, n, | | | | | | | | | |
| 3 | URUSANPEMERINTAHANPILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 | URUSANPEMERINTAHANBIDANGPERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 01 | PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17,726,300,000 | | | | | 19,139,888,000 |
| | | | | | | | | | 12,256,300,000 | | | | | 12,599,138,000 |
| | | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | 85,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------|--|--|------|------------|
| 3 30 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua | 100% | 10 Dokumen | 16 Dokumen | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 50,000,000 |
|-----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------|--|--|------|------------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Kab. Kebume Petanahan, Semua Kelurahan | n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Petanahan, Ampelsari | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Klirong, Semua Kelurahan | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Mirit, Karanggede | n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Kutowinangu Semua Kelurahan | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Alian, Semua Kelurahan | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Sruweng, Semua Kelurahan | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Rowokele, Kretak | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Sempor, Semua Kelurahan | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Sadang, Semua Kelurahan | n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Bonorowo, Patukrejo | n, n, | | | | | | | | |
| | | | | | Kab. Kebume Bonorowo, Mrentul | n, n, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|------|----|---------|----|---------|----------------|-----------------------------------|--|------|------------|
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | 17,726,300,000 | | 19,139,888,000 | | |
| 3 30 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 12,256,300,000 | | 12,599,138,000 | | |
| 3 30 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 85,000,000 | | 85,000,000 | | |
| 3 30 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua | 100% | 10 | Dokumen | 16 | Dokumen | 50,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |

| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
|-----------------|--|--|---|--|--|---------|-----------------------|----------------|----------------|--|--|--|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kelurahan | | | | | | Umum | | | |
| 3 30 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 6 Dokumen | 16 Dokumen | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 35,000,000 |
| 3 30 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 10,550,300,000 | | | | | 10,707,488,000 |
| 3 30 01 2.02 01 | Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 112 Orang | 12 Bulan | 10,425,300,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 10,572,488,000 |
| 3 30 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Dokumen | 12 Bulan | 125,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 135,000,000 |
| 3 30 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 205,000,000 | | | | | 207,000,000 |
| 3 30 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas | Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 105 Orang | 8 kegiatan | 105,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 107,000,000 |
| 3 30 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Sosialisasi | Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 Kegiatan | 8 kegiatan | 100,000,000 | | DBHCHT | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100,000,000 |
| 3 30 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 610,000,000 | | | | | 611,650,000 |
| 3 30 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 25,750,000 |
| 3 30 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 30,900,000 |
| 3 30 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum | Kab. Kebumen, Semua | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 350,000,000 | | Dana Transfer Umum - | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 350,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | perangkat daerah | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | Dana Alokasi Umum | | | |
| 3 30 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 36 dokumen | 12 Bulan | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 5,000,000 |
| 3 30 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 65,000,000 |
| 3 30 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 120,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 120,000,000 |
| 3 30 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 15,000,000 |
| 3 30 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 0 | | | | | 50,000,000 |
| 3 30 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | - Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan | Jumlah Unit Mebel | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0-00 | 0 Unit | 0 unit | 0 | | | - Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan | 0-00 | 0 |
| 3 30 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0-00 | 0 Unit | 0 unit | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | - Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan | 0-00 | 50,000,000 |
| 3 30 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 506,000,000 | | | | | 532,000,000 |
| 3 30 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 6,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 3 30 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 430,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 451,000,000 |
| 3 30 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 55,000,000 |
| 3 30 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 20,000,000 |
| 3 30 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 300,000,000 | | | | | 406,000,000 |
| 3 30 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 62 Unit | 66 unit | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 206,000,000 |
| 3 30 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 4 Unit | 66 unit | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 200,000,000 |
| 3 30 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANADISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | 4,100,000,000 | | | | | |
| 3 30 03 2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | 2,900,000,000 | | | | | 3,750,000,000 |
| 3 30 03 2.01 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai pendapatan retribusi pasar | Jumlah unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaantanah dan bangunan pasar) | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,60 miliar rupiah | 4 Unit | 4 UPTD | 1,000,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai pendapatan retribusi pasar | 11,60 miliar rupiah | 1,800,000,000 |
| 3 30 03 2.01 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai pendapatan retribusi pasar | Jumlah pasaryg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,60 miliar rupiah | 4 UPTD | 4 UPTD | 1,900,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai pendapatan retribusi pasar | 11,60 miliar rupiah | 1,950,000,000 |
| 3 30 03 2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | 1,200,000,000 | | | | | 1,232,000,000 |
| 3 30 03 2.02 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana | Nilai pendapatan retribusi pasar | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana | Jumlah Pembinaan pemberdayaan terhadap Pengelola | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 miliar rupiah | 4 Unit | 4 UPTD | 800,000,000 | Dana Transfer Umum- | | Nilai pendapatan retribusi pasar | 12 miliar rupiah | 820,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | Distribusi Perdagangan | | Distribusi Perdagangan | Sarana Distribusi Perdagangan | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 3 30 03 2.02 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai pendapatan retribusi pasar | Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah Pembinaan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 miliar rupiah | 4 Kegiatan | 4 UPTD | 400,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai pendapatan retribusi pasar | 12 miliar rupiah | 412,000,000 |
| 3 30 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | | 370,000,000 | | | | 400,000,000 | |
| 3 30 04 2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | |
| 3 30 04 2.01 01 | Koordinasi Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,50% | 277 kali | 277 kali | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | 1,50% | 250,000,000 |
| 3 30 04 2.02 | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | 120,000,000 | | | | 150,000,000 | |
| 3 30 04 2.02 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,5% | 365 Hari | 365 Hari | 120,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | 1,5% | 150,000,000 |
| 3 30 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | 250,000,000 | | | | 257,500,000 | |
| 3 30 05 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 250,000,000 | | | | 257,500,000 | |
| 3 30 05 2.01 01 | Pembinaan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Nilai ekspor perdagangan | Jumlah Pembinaan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor | Jumlah Pembinaan promosi pengembangan produkekspor | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1900 juta rupiah | 2 Kegiatan | 2 kegiatan | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor perdagangan | 1900 juta rupiah | 257,500,000 |
| 3 30 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | 350,000,000 | | | | 360,500,000 | |
| 3 30 06 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | 350,000,000 | | | | 360,500,000 | |
| 3 30 06 2.01 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Persentase UTP Yang Tertera | Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53,97% | 2780 Unit | 2780 Unit | 350,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UTP Yang Tertera | 53,97% | 360,500,000 |
| 3 30 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | 400,000,000 | | | | 540,750,000 | |
| 3 30 07 2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | 400,000,000 | | | | 540,750,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------|-------------|
| 3 30 07 2.01 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat | Cakupan Pemasaran Produk UMKM | Jumlah Kegiatan pemasaran produk dalam Negeri | Jumlah kegiatan pemasaran produk dalam negeri | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, | 68,77% | 4 Kegiatan | 4 kegiatan | 400,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Cakupan Pemasaran Produk UMKM | 68,77% | 540,750,000 |
|-----------------|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------|-------------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | PrakiraanMajuRencana Tahun2023 | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | CapaianProgram | KeluaranSubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | TargetCapaianKinerja | | | PaguIndikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | TargetCapaianKinerja | | Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | TolokUkur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 26,487,548,000 | | | | 28,136,610,000 | |

BAB V PENUTUP

Renja atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke dua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengacu pada usulan dari Desa/Kecamatan, pokok-pokok pikiran, prioritas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2022 akan dibiayai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.26,487,548,000,-(Dua puluh enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Kebumen, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 14 (empat belas) program yang dijabarkan kedalam 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Keberhasilan pembangunan industri, perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2022.

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. FRANS HAIDAR, MPA

PembinaUtama Muda
NIP.19681229 199009 1 001